

JURNAL EMPOWER:

Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam

P-ISSN: 2580-085X, E-ISSN: 2580-0973



Volume 10 Issue 2, Desember 2025

Family Resilience in Teenage Marriage in Cijambu Village, Tanjungsari District, Sumedang Regency

Gilang Septian¹, Jalaludin², Turasih³

¹ UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia, gilangseptian70@gmail.com

² UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia, jalaludin@uinssc.ac.id

³ UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia, turasih@uinssc.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:

Early-age marriage; family resilience; marital readiness; rural families

How to cite:

Septian, Gilang., Jalaludin., & Turasih. (2025). Family Resilience in Teenage Marriage in Cijambu Village, Tanjungsari District, Sumedang Regency. *Jurnal Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat*, Vol. 10 (No.2), hal. 221-231.

Article History:

Received: November, 27th 2025

Accepted : December, 29th 2025

Published : December, 31st 2025

ABSTRACT

Early-age marriage remains a prevalent social phenomenon in rural areas and takes place within diverse social, economic, and cultural contexts. Rather than being understood solely as a practice with negative consequences, early-age marriage needs to be examined from the perspective of marital readiness and family resilience. This study aims to analyze the level of family resilience among early-age marriages in Cijambu Village, Tanjungsari District, Sumedang Regency by applying a family resilience framework encompassing legal and family integrity, physical resilience, economic resilience, social-psychological resilience, and socio-cultural resilience. This study employed a descriptive quantitative method involving 30 families who entered marriage during adolescence. Data were collected through questionnaires and analyzed using descriptive percentage techniques. The findings indicate that the level of family resilience among early-age marriages in Cijambu Village falls into the very high category, with an index score of 84%. Social-psychological resilience emerged as the strongest dimension, while physical resilience was the weakest. These findings suggest that family resilience in early-age marriage is contextual in nature and shaped by marital readiness as well as social and socio-cultural support within rural communities.

ABSTRAK

Pernikahan usia remaja merupakan fenomena sosial yang masih banyak terjadi di wilayah pedesaan dan berlangsung dalam konteks sosial, ekonomi, serta budaya yang beragam. Fenomena ini tidak dapat dipahami semata-mata sebagai praktik yang berdampak negatif, melainkan perlu dikaji dari perspektif kesiapan pernikahan dan ketahanan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat ketahanan keluarga pada pernikahan usia remaja di Desa Cijambu Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang dengan menggunakan kerangka ketahanan keluarga yang mencakup dimensi

COPYRIGHT © 2025 by Jurnal Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

landasan legalitas dan keutuhan keluarga, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologis, serta ketahanan sosial budaya. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan subjek penelitian sebanyak 30 keluarga yang menikah pada usia remaja. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan teknik deskriptif persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat ketahanan keluarga pada pernikahan usia remaja di Desa Cijambu berada pada kategori sangat tinggi dengan nilai indeks sebesar 84%. Dimensi ketahanan sosial psikologis menjadi dimensi tertinggi, sementara ketahanan fisik merupakan dimensi terendah. Temuan ini menunjukkan bahwa ketahanan keluarga pada pernikahan usia remaja bersifat kontekstual dan dipengaruhi oleh kesiapan keluarga serta dukungan sosial dan sosial-budaya di lingkungan pedesaan

1. Pendahuluan

Pernikahan usia remaja merupakan fenomena sosial yang masih banyak terjadi di berbagai wilayah pedesaan di Indonesia dengan konteks sosial, ekonomi, dan budaya yang beragam. Fenomena ini tidak dapat dipahami sebagai praktik yang seragam, karena keputusan menikah pada usia remaja dipengaruhi oleh kombinasi faktor struktural dan kultural, seperti kondisi ekonomi keluarga, norma sosial yang mengakar di masyarakat, relasi gender yang belum setara, keterbatasan akses pendidikan, serta kuatnya dukungan atau tekanan dari keluarga dan komunitas sekitar (UNICEF, 2021; WHO, 2022). Faktor signifikan lainnya yang turut mendorong terjadinya pernikahan usia remaja adalah kehamilan di luar pernikahan serta terkabulnya dispensasi pernikahan, yang sering kali dijadikan solusi normatif untuk menjaga kehormatan keluarga dan stabilitas sosial (Andina, 2021).

Pernikahan usia remaja ini berhubungan erat dengan berbagai struktur sosial lain yang memengaruhi baik faktor penyebab maupun dampak yang ditimbukannya. Struktur tersebut dapat mencakup struktur komunitas dengan norma budaya tertentu, struktur keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi dan pendidikan, serta kapasitas individu remaja yang belum matang secara psikologis maupun sosial. Seperti halnya pada pernikahan usia remaja yang sebagian termasuk dalam kategori pernikahan dini, sekitar 50% di antaranya berujung pada perceraian, bahkan ketika usia pernikahan baru berjalan satu hingga dua tahun (Octaviani, 2020). Di Indonesia sendiri, pernikahan dengan kategori usia sangat muda masih ditemukan, umumnya terjadi pada rentang usia 7 sampai 15 tahun pada tahun 2020 (Kusnandar, 2021), dan mayoritas pelaku pernikahan usia remaja adalah perempuan, yang

menunjukkan adanya kerentanan gender dalam praktik pernikahan ini (BPS, 2020).

Jawa Barat merupakan provinsi kedua penyumbang pernikahan perempuan usia dini terbanyak di Indonesia setelah Kalimantan Selatan yaitu sebesar 11,48%. Pada tahun 2020 di Kabupaten Sumedang terdapat 662 kasus pernikahan pada Perempuan di bawah usia 19 tahun yang tercatat dalam data Kementerian Agama Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat (KPPPA, Cega Perkawinan Anak, Sukseskan Wajib Belajar 12 Tahun, 2021). Pada tahun 2018 sebanyak 33,16% perempuan melakukan pernikahan di bawah usia 21 tahun di Kecamatan Tanjungsari yang masih merupakan bagian wilayah dari Kabupaten Sumedang (Septianah, 2020).

Desa Cijambu merupakan desa yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang dengan prevalensi pernikahan usia remaja lebih dari 70% setiap tahunnya. Di Desa ini seperti pada tahun 2019 persentase pernikahan usia remaja berjumlah 75,7%, selanjutnya pada tahun 2020 berjumlah 81,2%, pada tahun 2021 87,1%, dan pada tahun 2022 persentase pernikahan usia remaja berjumlah 72,7% (Sarwat, 2022). Pada tahun 2021 jumlah warga yang menikah di bawah usia 24 tahun berjumlah 34 orang dan yang menikah di atas 24 tahun berjumlah 5 orang. Dari 34 jumlah warga yang menikah di bawah usia 24 tahun tersebut terdapat diantaranya menikah di usia remaja karena alasan terkabulnya dispensasi pernikahan. Menariknya, kondisi ini tidak selalu diikuti oleh tingginya kerentanan keluarga sebagaimana yang sering diasumsikan dalam berbagai kajian. Fakta empiris ini menunjukkan adanya variasi tingkat ketahanan keluarga pada pernikahan usia remaja yang belum sepenuhnya dijelaskan dalam penelitian-penelitian sebelumnya, yang cenderung menekankan dampak negatif pernikahan usia remaja secara umum (Yani, 2020).

Ketahanan keluarga adalah konsep yang menggambarkan kemampuan keluarga untuk bertahan, beradaptasi, dan berkembang dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Konsep ini menekankan bahwa keluarga memiliki sumber daya internal dan eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk menjaga keberlangsungan fungsi-fungsi dasarnya, seperti pemenuhan kebutuhan fisik, ekonomi, sosial, dan psikologis seluruh anggota keluarga. Ketahanan keluarga juga menunjukkan bahwa keluarga bukan sekadar objek dari perubahan sosial, melainkan subjek aktif yang mampu mengelola tekanan, konflik, dan krisis melalui pola komunikasi yang sehat, dukungan emosional, serta nilai dan komitmen bersama yang kuat (Black & Lobo, 2008).

Dalam konteks kebijakan di Indonesia, ketahanan keluarga diukur melalui lima dimensi utama, yaitu: (1) landasan legalitas dan keutuhan keluarga; (2) ketahanan fisik; (3) ketahanan ekonomi; (4) ketahanan sosial psikologis; dan (5) ketahanan sosial budaya (KPPPA, 2016). Kelima dimensi ini memberikan kerangka yang komprehensif untuk menilai kondisi keluarga secara menyeluruh, karena mencakup aspek struktural, material, relasional, hingga kultural. Dengan kerangka tersebut, ketahanan keluarga tidak hanya dipahami sebagai kemampuan bertahan secara ekonomi, tetapi juga sebagai kemampuan menjaga keharmonisan, kesehatan, nilai-nilai sosial, dan keberlanjutan fungsi keluarga dalam kehidupan bermasyarakat

Penelitian terdahulu cenderung mengaitkan pernikahan usia remaja dengan rendahnya kesiapan individu dalam membentuk keluarga, yang berdampak pada kesejahteraan dan ketahanan keluarga. Perspektif ini menempatkan usia pernikahan sebagai faktor penentu utama kondisi keluarga. Namun, pendekatan tersebut mengabaikan aspek kesiapan pernikahan yang bersifat multidimensi, meliputi kesiapan ekonomi, psikologis, sosial, serta kemampuan keluarga dalam mengelola sumber daya dan menghadapi tekanan kehidupan (Walsh, 2016). Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa keluarga hasil pernikahan usia remaja tidak selalu berada dalam kondisi rentan. Di wilayah pedesaan, keberadaan jaringan kekerabatan yang kuat, nilai kebersamaan, serta dukungan sosial dari keluarga besar dan komunitas berperan penting dalam membangun ketahanan keluarga (Putnam, 2000; Scoones, 2015). Dukungan sosial ini memungkinkan keluarga muda untuk mengompensasi keterbatasan usia dan pengalaman melalui mekanisme saling membantu, berbagi sumber daya, serta penguatan nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat setempat. Hal ini menunjukkan bahwa ketahanan keluarga pada pernikahan usia remaja bersifat dinamis dan sangat dipengaruhi oleh konteks sosial-budaya tempat keluarga tersebut berada.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat ketahanan keluarga pada pernikahan usia remaja di Desa Cijambu, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang dengan menggunakan kerangka ketahanan keluarga. Penelitian ini memfokuskan kajian pada lima dimensi ketahanan keluarga untuk memahami bagaimana kesiapan pernikahan dan dukungan sosial berkontribusi terhadap ketahanan keluarga. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam pengembangan kajian pernikahan usia remaja yang

tidak semata-mata bersifat problematik, tetapi juga menempatkan ketahanan keluarga sebagai fenomena sosial yang kontekstual dan dinamis.

2. Metode

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Cijambu, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang. Pemilihan lokasi didasarkan pada tingginya angka pernikahan usia remaja yang terjadi setiap tahun di desa tersebut (Sarwat, 2022). Subjek penelitian adalah remaja yang lahir dan menikah pada usia remaja (10-24 tahun) di Desa Cijambu. Penentuan subjek menggunakan teknik *probability sampling* jenis *simple random sampling*, di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih tanpa memperhatikan stratifikasi (Sugiyono, 2013). Data sekunder juga digunakan untuk memperkuat data primer, meliputi buku, penelitian terdahulu, dokumentasi, dan arsip dari lembaga terkait.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif yang bertujuan menggambarkan fenomena menggunakan angka-angka (Sugiyono, 2019). Analisis data dilakukan melalui empat tahapan: (1) *data coding*, yaitu pemberian kode pada data mentah dari kuesioner; (2) *data entering*, yaitu pemindahan data ke Microsoft Excel; (3) *data cleaning*, yaitu pemeriksaan keakuratan data; dan (4) *data output*, yaitu penyajian data dalam bentuk tabel dan grafik (Prasetyo, 2008). Pengumpulan data menggunakan Google Form untuk mengukur indikator-indikator dimensi ketahanan keluarga. Tingkat ketahanan keluarga diukur menggunakan rumus deskriptif persentase:

$$DP = \frac{n}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

DP : Deskriptif Persentase (%)

n : Skor Empirik (Skor yang diperoleh)

N : Skor Ideal untuk setiap item pertanyaan

Interpretasi hasil menggunakan Indeks Ketahanan Keluarga (IKK) dengan lima kategori berdasarkan pedoman KPPPA dan BPS (2016):

Tabel 1. Kriteria Indeks Ketahanan Keluarga (IKK)

Kriteria Indeks Ketahanan Keluarga (IKK)		
No	Persentase	Kriteria
1	≤ 60	<i>Sangat Rendah</i>

2	60-64	Rendah
3	65-69	Cukup
4	70-74	Tinggi
5	≥ 75	Sangat Tinggi

Sumber: KPPPA dan BPS (2016)

3. Hasil dan Pembahasan

Ketahanan keluarga merupakan konsep multidimensional yang mencerminkan kemampuan keluarga dalam bertahan, beradaptasi, dan berkembang menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Dalam penelitian ini, ketahanan keluarga pada pernikahan usia remaja di Desa Cijambu diukur melalui lima dimensi utama, yaitu landasan legalitas dan keutuhan keluarga, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologis, dan ketahanan sosial budaya. Setiap dimensi diukur menggunakan sejumlah indikator yang relevan dan dianalisis dalam bentuk persentase untuk menggambarkan tingkat pencapaian ketahanan pada masing-masing aspek. Hasil pengukuran kelima dimensi ketahanan keluarga tersebut kemudian dirangkum dalam bentuk tabel guna memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi ketahanan keluarga pada pernikahan usia remaja di Desa Cijambu. Tabel 2. menyajikan persentase rata-rata dari masing-masing dimensi sebagai dasar untuk melihat kecenderungan umum tingkat ketahanan keluarga serta membandingkan capaian antar dimensi yang diteliti.

Tabel 2. Tingkat Ketahanan Keluarga pada Pernikahan Usia Remaja di Desa Cijambu

No	Dimensi Ketahanan Keluarga	Percentase Rata-rata (%)	Kategori
1	Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga	84	Sangat Tinggi
2	Ketahanan Fisik	70	Tinggi
3	Ketahanan Ekonomi	81	Sangat Tinggi
4	Ketahanan Sosial Psikologis	92	Sangat Tinggi
5	Ketahanan Sosial Budaya	87	Sangat Tinggi

1. Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga

Dimensi landasan legalitas dan keutuhan keluarga pada pernikahan usia remaja di Desa Cijambu menunjukkan rata-rata persentase sebesar 84%, yang termasuk dalam kategori sangat tinggi. Temuan ini mengindikasikan bahwa sebagian besar keluarga responden telah memiliki kejelasan status hukum perkawinan serta legalitas kelahiran anak. Selain itu, aspek keutuhan keluarga dan kemitraan gender juga menunjukkan kondisi yang relatif baik, tercermin dari adanya kerja sama antara suami dan istri dalam menjalankan peran keluarga, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan, serta partisipasi bersama dalam pengambilan keputusan keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pernikahan dilakukan pada usia remaja, keluarga tetap mampu membangun fondasi legal dan relasi internal yang cukup kuat.

2. Ketahanan Fisik

Hasil pengukuran pada dimensi ketahanan fisik menunjukkan rata-rata persentase sebesar 70%, yang berada pada kategori tinggi. Dimensi ini mencerminkan kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar fisik, seperti kesehatan anggota keluarga dan kondisi tempat tinggal. Meskipun sebagian besar responden menunjukkan kondisi fisik yang cukup baik, persentase ini lebih rendah dibandingkan dimensi lainnya, yang mengindikasikan adanya keterbatasan tertentu, terutama terkait akses layanan kesehatan atau pemeliharaan kesehatan secara berkelanjutan. Hal ini dimungkinkan karena usia responden yang relatif muda serta keterbatasan sumber daya yang dimiliki setelah memasuki kehidupan pernikahan.

3. Ketahanan Ekonomi

Dimensi ketahanan ekonomi pada keluarga dengan pernikahan usia remaja di Desa Cijambu memperoleh rata-rata persentase sebesar 81%, yang termasuk dalam kategori sangat tinggi. Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar keluarga responden memiliki kemampuan yang cukup baik dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, baik melalui pendapatan rutin maupun pengelolaan keuangan rumah tangga. Meskipun demikian, variasi pada beberapa indikator menunjukkan bahwa tidak semua keluarga berada pada kondisi ekonomi yang stabil sepenuhnya. Namun secara umum, keluarga mampu beradaptasi dan mempertahankan keberlangsungan ekonomi rumah tangga di tengah keterbatasan yang ada.

4. Ketahanan Sosial Psikologis

Ketahanan sosial psikologis merupakan dimensi dengan nilai tertinggi, yaitu rata-rata 92%, yang berada dalam kategori sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa responden memiliki hubungan sosial yang baik, dukungan emosional yang cukup, serta kemampuan dalam mengelola konflik dan tekanan psikologis dalam kehidupan rumah tangga. Tingginya nilai pada dimensi ini mengindikasikan adanya ikatan emosional yang kuat antaranggota keluarga serta dukungan lingkungan sosial yang relatif kondusif. Kondisi tersebut berperan penting dalam menjaga stabilitas keluarga, khususnya bagi pasangan yang menikah pada usia remaja.

5. Ketahanan Sosial Budaya

Dimensi ketahanan sosial budaya memperoleh rata-rata persentase sebesar 87%, yang termasuk dalam kategori sangat tinggi. Temuan ini mencerminkan kemampuan keluarga dalam beradaptasi dengan norma sosial dan budaya yang berlaku di lingkungan masyarakat Desa Cijambu. Keluarga responden umumnya dapat diterima dengan baik dalam lingkungan sosial, berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan, serta mampu menjaga nilai-nilai budaya setempat. Dukungan sosial dan budaya ini menjadi faktor penting yang memperkuat keberlangsungan rumah tangga pada pernikahan usia remaja.

Analisis lintas dimensi menunjukkan bahwa ketahanan keluarga pada pernikahan usia remaja di Desa Cijambu terbentuk melalui kombinasi faktor struktural, relasional, dan kultural yang saling berinteraksi. Tingginya capaian pada dimensi landasan legalitas dan keutuhan keluarga menunjukkan bahwa pengakuan hukum dan stabilitas relasi internal keluarga menjadi fondasi penting dalam menjaga keberlangsungan rumah tangga. Sementara itu, dimensi ketahanan sosial psikologis dan sosial budaya yang memperoleh nilai sangat tinggi mengindikasikan kuatnya dukungan emosional, relasi sosial, serta penerimaan lingkungan terhadap keluarga responden, yang berperan sebagai penyanga utama dalam menghadapi tekanan dan risiko kehidupan rumah tangga pada usia muda.

Di sisi lain, dimensi ketahanan fisik yang berada pada kategori tinggi namun lebih rendah dibandingkan dimensi lainnya mengisyaratkan adanya keterbatasan objektif yang masih dihadapi keluarga, khususnya terkait

kondisi kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar secara berkelanjutan. Temuan ini menegaskan bahwa ketahanan yang terbangun tidak sepenuhnya bersifat ideal, melainkan merupakan hasil adaptasi terhadap situasi yang secara struktural rentan. Dengan demikian, ketahanan keluarga dalam konteks pernikahan usia remaja lebih tepat dipahami sebagai bentuk yang situasional dan bukan sebagai kondisi normatif yang bebas dari risiko.

Secara keseluruhan, variasi capaian antar dimensi menunjukkan bahwa ketahanan keluarga tidak bersifat tunggal maupun linier, melainkan dipengaruhi oleh konteks sosial, ekonomi, dan budaya tempat keluarga tersebut berada. Oleh karena itu, hasil positif pada indeks ketahanan keluarga tidak dapat dimaknai sebagai pembenaran terhadap praktik pernikahan usia dini, melainkan sebagai refleksi kemampuan keluarga dalam bertahan di tengah keterbatasan dan risiko yang melekat pada pernikahan di usia remaja.

Berdasarkan analisis data dari 30 responden remaja yang menikah di Desa Cijambu, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, diperoleh hasil bahwa Indeks Ketahanan Keluarga (IKK) mencapai 82,8% dengan kategori sangat tinggi. Temuan ini menunjukkan bahwa keluarga hasil pernikahan usia remaja di Desa Cijambu memiliki kapasitas yang baik dalam mempertahankan fungsi-fungsi keluarga meskipun menikah pada usia muda. Hasil ini sejalan dengan argumen teoretis yang menyatakan bahwa ketahanan keluarga bersifat kontekstual dan tidak dapat digeneralisasi berdasarkan usia pernikahan semata (Walsh, 2016). Faktor-faktor seperti dukungan keluarga besar, modal sosial dalam komunitas, dan kesiapan multidimensional memiliki peran penting dalam membangun ketahanan keluarga.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, ketahanan keluarga pada pernikahan usia remaja di Desa Cijambu secara umum berada pada kategori sangat tinggi, dengan rata-rata keseluruhan sebesar 82,8%. Capaian ini menunjukkan bahwa keluarga responden memiliki kemampuan adaptasi yang relatif baik dalam menghadapi tantangan kehidupan rumah tangga, baik pada aspek legalitas dan keutuhan keluarga, fisik, ekonomi, sosial psikologis, maupun sosial budaya. Namun demikian, temuan ini perlu dipahami sebagai gambaran kondisi faktual keluarga pascapernikahan, bukan sebagai indikator idealitas praktik pernikahan usia dini. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mendukung atau membentarkan pernikahan usia dini. Sebaliknya, hasil ketahanan keluarga yang relatif tinggi lebih merefleksikan daya lenting (*resilience*) dan strategi bertahan keluarga dalam situasi yang secara struktural

dan sosial berisiko. Oleh karena itu, temuan ini justru menegaskan pentingnya upaya pencegahan pernikahan usia dini melalui penguatan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, sekaligus menjadi dasar bagi perumusan kebijakan dan intervensi yang lebih komprehensif untuk melindungi remaja dan meningkatkan kualitas kehidupan keluarga di masa depan.

Ucapan terimakasih

Penulis menyampaikan terimakasih kepada masyarakat Cijambu yang telah terbuka dalam memberikan data-data penelitian. Keterbukaan data yang diberikan memberikan dampak yang berarti dalam proses penyelesaian tulisan ini.

Daftar Pustaka

- Andina, E. (2021). Meningkatnya Angka Perkawinan Anak Saat Pandemi Covid-19. *INFO Singkat*, 13-18.
- Apriliani, F. T. (2020). Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 90.
- Black, K., & Lobo, M. (2008). A conceptual review of family resilience factors. *Journal of Family Nursing*, 14(1), 33-55. <https://doi.org/10.1177/1074840707312237>.
- BPS. (2020). *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tida Bisa Ditunda*. Retrieved from [www.unicef.org: https://www.unicef.org/indonesia/media/2851/file/Child-Marriage-Report-2020.pdf](https://www.unicef.org/indonesia/media/2851/file/Child-Marriage-Report-2020.pdf)
- Jasny, E. A. (2019). Mothers' knowledge and intentions of breastfeeding in Marrakech, Morocco. In *Archives de Pediatrie*, 285-289.
- KPPPA. (2016). *Pembangunan Ketahanan Keluarga*. CV Lintas Khatulistiwa.
- KPPPA. (2021). *Cega Perkawinan Anak, Sukseskan Wajib Belajar 12 Tahun*. Retrieved from [www.kemenpppa.go.id: https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3062/cegah-perkawinan-anak-sukseskan-wajib-belajar-12-tahun](https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3062/cegah-perkawinan-anak-sukseskan-wajib-belajar-12-tahun)
- Kusnandar, V. B. (2021). *10 Provinsi dengan Pernikahan Perempuan Usia Dini Tertinggi pada 2020*. Retrieved from databoks.katadata.co.id: Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/16/10-provinsi-dengan-pernikahan-perempuan-usia-dini-tertinggi-pada-2020>.
- Octaviani, F. N. (2020). Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 33-52.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. New York: Simon & Schuster.
- Prasetyo, B. d. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*. PT Grafindo Persada.

- RI, J. B. (1974). *UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan [JDIH BPK RI]*. Retrieved from [peraturan.bpk.go.id: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974)
- Sarwat, O. (2022). Jumlah Pernikahan Warga Desa Cijambu.
- Septianah, T. S. (2020). Hubungan Pengetahuan Tingkat Pendidikan, Sumber Informasi, dan Pola Asuh dengan Pernikahan Dini pada Wanita. *Jurnal Riset Hesti Medan Akper Kesdam I/BB Medan*, 73.
- Scoones, I. (2015). *Sustainable livelihoods and rural development*. Rugby, UK: Practical Action Publishing.
- Sugiarti, A. (2017). Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini pada Kalangan Remaja (Studi Kasus Di Kelurahan Gegunung, Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon). *EMPOWER*, 67-81.
- UNICEF. (2021). *Child marriage: Latest trends and future prospects*. New York: United Nations Children's Fund.
- Walsh, F. (2016). *Strengthening family resilience* (3rd ed.). New York: The Guilford Press.
- World Health Organization. (2022). *Adolescent pregnancy*. Geneva: World Health Organization.
- Yani, A. (2020). Pernikahan Dini dan Pengaruhnya Terhadap Ketahanan Keluarga di Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci. *ADHK: Journal of Islamic Family Law*, 129-138.



EMPOWER